

# UNIVERSITAS TRUNOJOYO MADURA

## PROGRAM STUDI MANAJEMEN SUMBERDAYA PERAIRAN (PRODI MSP)



### STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENELITIAN OLEH PROGRAM STUDI MSP SOP – MSP - 03

Disetujui oleh:	Dibuat oleh :
<p><b><u>Prof. Dr. Ir. Muhammad Zainuri, M.Sc.</u></b> NIP. 19610312 198403 1 003</p>	<p><b><u>Dr. Akhmad Farid, S.Pi, M.T.</u></b> NIP. 198006242006041005</p>
Ketua Program Studi MSP	Ketua Penjaminan Mutu Prodi MSP

	<b>UNIVERSITAS TRUNOJOYO MADURA</b>
	<b>BANGKALAN, MADURA</b>
	<b>STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR</b>
	<b>PROGRAM PENELITIAN OLEH PROGRAM STUDI MSP</b>

## 1. TUJUAN

Menemukan solusi atas permasalahan kehidupan masyarakat melalui pengkajian dan penelitian

## 2. DEFINISI

Yang dimaksud dengan penelitian adalah suatu proses penemuan ilmiah yang berkarakter sistematis, terkontrol, empiris dan berdasarkan pada teori dan hipotesa atau jawaban sementara.

## 3. RUANG LINGKUP

- 1) Merupakan program wajib bagi mahasiswa Program Studi MSP
- 2) Merupakan program wajib bagi Program Studi MSP dan atau dosen yang mempunyai home base di Program Studi MSP
- 3) Prodi bertanggungjawab di dalam pembinaan
- 4) Prodi bertanggungjawab di dalam pendanaan
- 5) Melibatkan individu, kelompok belajar(minat), himpunan jurusan
- 6) Penelitian bisa dilakukan dalam bentuk kerjasama penelitian dengan pihak lain

## 4. ACUAN PERATURAN

1. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia No. 20 Tahun 2017 tentang Pemberian Tunjangan Profesi Dosen dan Tunjangan Kehormatan Guru Besar
2. Undang-Undang No 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen
3. Peraturan Pemerintah No. 37 Tahun 2009 tentang Dosen
4. Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi
6. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 48/D3/Kep/1983 tentang Beban Tugas Tenaga Pengajar Pada Perguruan Tinggi

## 5. PROSEDUR

1. Prodi/Dosen membuat proposal penelitian dan mengajukannya di dalam Rapat Prodi
2. Proposal harus dibuat saling terkait menjadi satu kesatuan aksi

	<b>UNIVERSITAS TRUNOJOYO MADURA</b>
	<b>BANGKALAN, MADURA</b>
	<b>STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR</b>
	<b>PROGRAM PENELITIAN OLEH PROGRAM STUDI MSP</b>

3. Keputusan topik dan pelaksanaan penelitian Prodi dilakukan di dalam rapat Program Studi MSP
4. Penelitian Prodi yang didanai oleh Prodi melibatkan dosen dengan kriteria mempunyai **home based** di Program Studi MSP
5. Penelitian Prodi yang didanai oleh Prodi bisa melibatkan mahasiswa dengan **prioritas mahasiswa dengan Tugas Akhir**
6. Laporan hasil penelitian atas prosedur no 3 dan 4 bisa diperhitungkan sebagai nilai Point untuk kenaikan pangkat.
7. Penelitian yang didanai oleh kerjasama bisa diperhitungkan sebagai nilai point untuk kenaikan pangkat Dosen jika dan hanya jika penelitian tersebut diketahui secara tertulis oleh Prodi (KaProdi).
8. Hasil penelitian Prodi wajib diseminarkan dan dipublikasikan oleh dosen sebagai bagian bentuk pertanggungjawaban
9. Pertanggungjawaban terhadap anggaran, Monitoring dan Evaluasi dilakukan oleh Program Studi
10. Penelitian yang didanai oleh hasil kerjasama diharuskan memberikan kontribusi kepada Prodi dalam bentuk dana (1 ~ 5% dari sisa anggaran) atau dalam bentuk barang berupa alat-alat penelitian/peralatan laboratorium



**UNIVERSITAS TRUNOJOYO MADURA**

**BANGKALAN, MADURA**

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR**

**PROGRAM PENELITIAN OLEH PROGRAM STUDI MSP**

Bagan Alir

